



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 500/893/KEK/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 500/580/KEK/2016
TENTANG DEWAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS
BANGUN PALU SULAWESI TENGAH**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan Keputusan Wali Kota Palu Nomor 500/580/KEK/2016 tentang Dewan Direksi Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah, perlu dilakukan penyesuaian acuan penetapan Dewan Direksi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 500/580/KEK/2016 tentang Dewan Direksi Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2014 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 11, tambahan Lembaran daerah Kota Palu Nomor 11);
5. Peraturan Walikota Palu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengangkatan Dewan Direksi PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Palu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Mekanisme pengangkatan Dewan Direksi PT. Bagun Palu Sulawesi Tengah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Surat Panitia Seleksi Calon Direksi PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah Nomor 500 / 005 / pansel / CDBUMD / V / 2016, Tanggal 13 Mei 2016 Perihal Pemberitahuan Hasil Evaluasi Persyaratan Umum;
 2. Berita Acara Evaluasi Calon Direksi PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah Nomor 500/007/pansel/CDBUMD/V /2016, Tanggal 23 Mei 2016;
 3. Surat Panitia Seleksi Calon Direksi PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah Nomor 500 / 008 / pansel / CDBUMD / V / 2016, Tanggal 25 Mei 2016 Perihal Usulan Penetapan Calon Direksi PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 500/580/KEK/2016 tentang Dewan Direksi Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah.
- KEDUA : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 500/580/kek/2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mengacu pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 2 Tahun 2016.
- KETIGA : Dewan Direksi Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah sebagai Berikut:
1. **H.A. Mulhanan Tombolotutu, SH**
Direktur Utama
 2. **H. Mohamad Agus Rahmat, SP. MES**
Direktur Operasional dan Keuangan
 3. **Kim Sung Hyun**
Direktur Kerjasama dan Investasi
- KEEMPAT : Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas :
1. mengajukan Rencana Kerja Tahun Anggaran kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan; dan
 2. menyusun Laporan Keuangan Tahunan untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- KELIMA : Dewan Direksi wajib menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan tugas, kewajiban dan segala kewenangan yang berada pada Direksi PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah.
- KEENAM : Dewan Direksi terpilih, secara efektif mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27/09/2016

WALI KOTA PALU,

TTD

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Muliati, SH.MM

Pembina Tkt I

Nip. 19650805 199203 2 014